

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

#### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>27</sup> Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dari Informan (pihak yang berkompenten untuk diwawancarai). Data yang nantinya diperoleh dari PT Bintang Artha Makmur dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.32.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

Pertama, bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, bahan-bahan sekunder bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks. Kemudian, ketiga yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

### **3. Pengumpulan Data**

#### a. Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan bertanya secara langsung / lisan kepada narasumber.

#### b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum yang dilakukan dan diperoleh dari melihat, membaca, mendengarkan juga melakukan penelusuran sumber yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan media yang berkaitan dengan skripsi.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

### **5. Narasumber**

Narasumber:

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

b. PT Bintang Artha Makmur

### **6. Analisis data**

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan mengambil data yang *representatif*, kemudian dianalisis secara kualitatif

atau dengan menggambarkan secara sistematis & faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.